

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor: 464 Tahun 2024 Tentang:

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID IQRA' JABON MEKAR PARUNG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA PERIODE 2024-2028

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang: a. bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah bertugas melaksanakan Catur Dharma PTM dan ikut melakukan kegiatan dakwah dalam rangka mengajak sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi untuk mengamalkan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - b. bahwa untuk merealisasikan tugas dakwah tersebut, masjid menjadi pusat kegiatan dakwah yang perlu diurus oleh orang-orang yang mempunyai komitmen untuk memakmurkan dan mensyiarkannya sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 18;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I,0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - 2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 3. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022;
 - 4. Peraturan Rektor Nomor 520/2015 tentang penetapan Catur Dharma AIK.

Memperhatikan: Hasil Musyawarah Pertemuan LPP-AIK dengan Jamaah Masjid Igra'.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG SUSUNAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID IQRA' JABON MEKAR PARUNG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA PERIODE 2024-2028.

Pertama

: Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengurus DKM Iqra' Universitas Muhammadiyah Jakarta Periode 2024-2028;

Kedua

Dalam melaksanakan tugas mengurus dan memakmurkan Masjid Iqra', pengurus berkoordinasi kepada Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Ketiga

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Muharram 1446 H

05 Agustus 2024 M

Rektor,

Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. BPH

2. Wakil Rektor

3. Dekan dan Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Nomor : 469Tahun 2024, Tanggal o5 Agustus 2024

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID IQRA' JABON MEKAR PARUNG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA PERIODE 2024-2028

Pembina : Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pengarah : Wakil Rektor IV UMJ

Ketua LPP-AIK UMJ Drs. H. Ali Basyir

Badan Pengurus

Ketua : Lutfi, M.Pd

Wakil Ketua : Trisna Wibisana Suparto Sekretaris : Alfan Ramdoni, M.Sos

Wakil Sekretaris : Eliyana, S.Pd.I

Bendahara : Nabilah Eka Pratiwi Ruffa Harahap, S.Sos

Wakil Bendahara : Ns. Syifa Siti Fauziah, S.Kep.

Divisi Dakwah

Koordinator : Dr. Adi Mansah, Lc., MA

Anggota : Suhardiman, S.Pd.I

Safarudin

Bidang Pendidikan

Koordinator : Nabilah Rahmawati, S.Pd Anggota : Asti Laras Anjani, S.Pd.I

Bidang Hubungan Masyarakat dan Sarana Prasarana

Koordinator : Muhammad Amin

Anggota : Muhammad Fauzan, S.Pd

Bidang Sosial

Koordinator : Agus Sugianto Anggota : Brizsan Imanullah

Imam Besar : M. Abd Ghoniy Morie, S.Ag

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Muharram 1446 H

Iuli 2024 M

Rektor,

4. Dr. Ma'mun Murod, M.Si

MD. 20.643